



Nomor : 2681/UN1.P/SET-R/KR/2021

12 April 2021

Hal : Panduan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Bauran  
Semester Gasal TA 2021/2022

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah  
Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut Surat Rektor Nomor 3711/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Pedoman KBM dalam Masa Pandemi Covid-19, Surat Edaran Rektor Nomor 3841/UN1.P/SET-R/TR/2020 tentang Menuju Tatanan Kenormalan Baru di UGM, Surat Edaran Rektor Nomor 3847/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Akademik Kenormalan Baru, Surat Edaran Rektor Nomor 7201/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap TA 2020/2021, hasil survei pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring, Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dan hasil survei satu tahun KBM Daring di UGM, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai Panduan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Bauran Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Gadjah Mada.

#### 1. Prinsip Umum

- a. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan KBM.
- b. KBM Bauran (*blended*) menjadi prioritas yang dilaksanakan pada Semester Gasal TA 2021/2022, dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
- c. Fakultas dan Sekolah menguatkan tim *Health Promoting University* (HPU) untuk mendukung tim pelaksana KBM Bauran.
- d. Fakultas dan Sekolah wajib membentuk Tim/Satuan Tugas KBM Bauran, yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau Wakil Dekan bidang lain yang ditunjuk Dekan apabila Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berhalangan, dan berkoordinasi dengan Tim KBM Bauran tingkat Universitas yang dikoordinasi oleh Unit Pusat Inovasi dan Kajian Akademik.
- e. KBM Bauran diprioritaskan untuk mahasiswa angkatan 2020, angkatan 2021, dan mereka yang membutuhkan kegiatan praktikum, praktik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyelesaian tugas akhir, yang membutuhkan kegiatan luring untuk mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.
- f. KBM Bauran untuk mahasiswa angkatan lain dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi Covid-19.



- g. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti KBM Bauran di lingkungan kampus wajib mendapat persetujuan dari orang tua, ditunjukkan dengan surat pernyataan (*informed consent*) yang disediakan dalam Simaster UGM, serta bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 UGM.
  - h. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti KBM Bauran tetap melanjutkan studi melalui KBM Daring yang disiapkan oleh program studi masing-masing.
  - i. Kegiatan kemahasiswaan, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dapat diaktifkan atas izin Tim KBM Bauran serta diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 UGM.
2. Persiapan KBM Bauran
- a. Tim KBM Bauran Fakultas atau Sekolah melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti KBM Bauran.
  - b. Tim KBM Bauran Fakultas atau Sekolah melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan yang diizinkan (*eligible*) melakukan serta mendukung KBM Bauran.
  - c. Program Studi melakukan pendataan serta bersama Tim KBM Bauran menyusun matriks kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang membutuhkan pelaksanaan secara luring di kampus.
  - d. Kompilasi hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada butir a, b, dan c menjadi daftar kegiatan akademik yang akan ditawarkan melalui KBM Bauran mulai Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022.
  - e. Tim KBM Bauran melakukan pendataan fasilitas kampus yang akan digunakan untuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, beserta fasilitas pendukung protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 UGM.
  - f. Fakultas dan Sekolah menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung KBM Bauran, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Rektor Nomor 3847/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Akademik Kenormalan Baru, termasuk menentukan ruang kelas dan laboratorium yang dapat digunakan, kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, pengaturan jarak, penggunaan dan kapasitas ruang, serta fasilitas *streaming* dari dalam kelas beserta para operator dan penanggung jawabnya.
3. Pelaksanaan KBM Bauran
- a. Pelaksanaan KBM Bauran tetap memperhatikan harmonisasi dan keseimbangan antara aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron.
  - b. Pelaksanaan KBM Bauran wajib diarahkan untuk peningkatan interaksi antara dosen dan mahasiswa, penyediaan sumber belajar yang berkualitas, penyediaan sistem asesmen yang menjamin pemenuhan capaian pembelajaran, yang telah ditetapkan dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Pembelajaran eLOK, Simaster, MSTeams, atau yang sejenisnya, sesuai dengan preferensi masing-masing dosen.
  - c. Aktivitas pembelajaran sinkron yang dilakukan melalui tatap maya dapat dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas durasi pembelajaran, tanpa mengurangi kualitas pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang sudah ditetapkan melalui optimalisasi aktivitas pembelajaran asinkron.
  - d. Penjadwalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembelajaran secara luring wajib menerapkan jeda waktu minimal satu jam antarsesi agar dapat dilakukan pembersihan dan disinfeksi ruang.



4. *Monitoring* dan Evaluasi KBM Bauran
  - a. Pelaksanaan KBM Bauran dipantau oleh Tim KBM Bauran Fakultas atau Sekolah, kemudian secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan Tim KBM Bauran tingkat Universitas dan Satgas Covid-19 UGM.
  - b. Universitas akan melakukan evaluasi harian melalui unit dan tim terkait terhadap perkembangan situasi Covid-19 untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan.

Panduan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Bauran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku hingga akhir Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.  
NIP 196006011988031001

